

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya di bayarkan oleh pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan (Depkes RI, 2012).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan social (UU No. 24 tahun 2011).

Dalam BPJS kesehatan memiliki beberapa kategori Jenis kepesertaan syang wajib bagi seluruh warga Indonesia termasuk orangasing yang telah bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia dantelah membayar iuran. Jenis kepesertaan BPJS Kesehatan dikategorikansebagai berikut:

a. **Pekerja Penerima Upah (PPU)**

PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah. Yang termasuk PPU adalah:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. TNI Polri
3. Pejabat Negara
4. Kepala Desa
5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)